



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Pemohon**",

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Selatan Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Register : 0138/Pdt.G/2011/PA Bpp. tanggal 28 Januari 2011 telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 833/50/I/1986 tanggal 12 Januari 1986) ;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan ;
- . Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa kurang lebih sejak tahun 1992 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa khabar berita yang sampai sekarang sudah hampir delapan belas tahun berturut-turut lamanya, Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- . Bahwa sejak pergi meninggalkan pemohon tersebut, termohon tidak pernah menghiraukan atau memperdulikan atau telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga ;
- . Bahwa pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun kenalan termohon tentang keberadaan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon ;
- . Bahwa dengan sikap dan perbuatan termohon sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, pemohon merasa mudharat dan menderita lahir batin ;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, maka pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian terhadap para pihak berperkara tersebut baik di persidangan maupun melalui mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang selanjutnya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa tanggapan Termohon atas permohonan cerai Pemohon tersebut tidak diperoleh, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 833/50/I/1986 tanggal 12 Januari 1986, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti bertanda P.1) dan Surat Keterangan Lurah Klandasan Ulu Nomor : 400/48/KId.U/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 (bukti P.2) serta 2 orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Nama Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama 5 tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui alamat tujuannya serta tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai sekarang ini tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, sampai ke Sulawesi dengan menghubungi keluarganya, namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebelum kepergian Termohon tersebut dalam keadaan rukun dan damai saja tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi telah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon pernah bertetangga dengan saksi, lalu saksi pindah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama 5 tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui alamat tujuannya serta tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi sampai sekarang ini tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, sampai ke Sulawesi dengan menghubungi keluarganya, namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebelum kepergian Termohon tersebut dalam keadaan rukun dan damai saja tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi telah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa Termohon sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya samapai sekarang, sehingga dengan demikian pemanggilan terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP.No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) KHI dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi syarat sebagai sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA No. 1 Tahun 2008, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maupun dalam mediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tetap berkeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 27 ayat (4) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) KHI, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal. 101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena Termohon tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat permohonan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta diluar hadirnya pihak Termohon dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengenyampingkan pertimbangan tersebut diatas, namun mengingat perkara ini adalah mengenai perceraian, maka untuk penyelesaiannya diperlukan bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kebenaran dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut. Oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian yang untuk kepentingan itu Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari kesaksian para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon sejak tahun 1992 tanpa ijin Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan rumah tangganya tanpa diketahui alamat tujuannya dan tanpa kabar berita yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang. Bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan adanya sikap enggan Termohon memenuhi panggilan Pengadilan tanpa alasan tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan fakta konkrit rapuhnya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dengan kondisi demikian itu menurut majelis hakim, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal atau sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI tidak akan dapat terwujud dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan apabila tetap dipertahankan bukannya kebaikan yang diperoleh, namun justru kemudharatan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itulah demi kemaslahatan kedua belah pihak, Pemohon layak secara hukum diberi ijin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal 8 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H. dengan **Drs. Umar Muchlis** Ketua Majelis, **Drs. Wanjofrizal** dan **Drs. H. Muh. Amir, S.H.** masing-masing Hakim Anggota, yang dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan didampingi **Dra. Hj. Hairiah, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Umar Muchlis

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. Wanjofrizal

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Termohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)